



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 411.61/ 120 /Kpts/Distanhorbun/2019**

TENTANG

**RAPAT SOSIALISASI
KEGIATAN FASILITASI ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi kerugian petani akibat kegagalan panen dalam berusaha tani tanaman padi sawah, maka usaha tani yang dilaksanakan dirasa perlu diasuransikan dalam bentuk Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) secara berkelompok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) perlu dilaksanakan Rapat Sosialisasi pada kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) tahun anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b diatas, untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi;
12. Surat Menteri Pertanian ke Menteri BUMN Nomor : 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Peserta Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia pelaksana Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA** : Rincian Anggaran Biaya Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran 3 keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2019;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Maret 2019



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
 Nomor : 411.61/ 120 /Kpts/Distanhorbun/2019
 Tanggal : 12 Maret 2019
 Tentang : Peserta Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2019

**PESERTA RAPAT SOSIALISASI
 ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
 KEGIATAN FASILITASI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

NO	KECAMATAN	PESERTA		
		Koordinator BPK	Penyuluh	Petugas POPT
1	Koto XI Tarusan	1	2	1
2	Bayang Utara	1	2	1
3	Bayang	1	2	1
4	IV Jurai	1	2	1
5	Batang Kapas	1	2	1
6	Sutera	1	2	1
7	Lengayang	1	2	1
8	Ranah Pesisir	1	2	1
9	Linggo Sari Baganti	1	2	1
10	Air Pura	1	2	1
11	Pancung Soal	1	2	1
12	BAB Tapan	1	2	1
13	Rahul Tapan	1	2	1
14	Lunang	1	2	1
15	Silaut	1	2	1
	Jumlah	15	30	15


KEPALA DINAS
 DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN
 PERKEBUNAN
IE. NUZIRWAN.N, MT
 NIP. 19670826-199803 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
Nomor : 411.61/ 120 /Kpts/Distanhorbun/2019
Tanggal : 12 Maret 2019
Tentang : Susunan Panitia Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2019

**SUSUNAN PANITIA
RAPAT SOSIALISASI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
KEGIATAN FASILITASI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Ir. NUZIRWAN.N, MT	Penanggung Jawab
2	JONI ASMAL, SP	Ketua
3	FADRIAL,SP	Sekretaris
4	OKVIRA RINALDO, SE	Anggota
5	NOFRIANTO, SE	Anggota
6	RADHIATI RAHMI, S.Pt	Anggota


KEPALA DINAS
Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
 Nomor : 411.61/ 120 /Kpts/Distanhorbun/2019
 Tanggal : 12 Maret 2019
 Tentang : Rincian Anggaran Biaya (RAB) Rapat Sosialisasi Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

RAPAT SOSIALISASI PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN FASILITASI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) TAHUN 2019

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Seminar Kit (60 org x 2 kali)	120 Paket	25.000,-	3.000.000,-
2.	Belanja Makan dan Minum Rapat (Konsumsi rapat sosialisasi AUTP 60 org x 2 kali)	120 porsi	27.500,-	3.300.000,-
3.	Belanja penggantian transportasi peserta rapat sosialisasi AUTP (60 org x 2 kali)	120 org	100.000,-	12.000.000,-
4.	Honorarium Narasumber rapat sosialisasi AUTP			
	- Jasindo (1 jam x 1 org x 2 kali)	2 oj	350.000,-	700.000,-
	Jumlah			19.000.000,-

Catatan :
 Untuk 2 kali pertemuan


KEPALA DINAS
 DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN
 PERKEBUNAN
Ir. NUZIRWAN.N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001